



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 - 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuwangi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
7. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten banyuwangi.

8. Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Tim PMPRB adalah Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut KemenPAN-RB adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
11. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
12. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominfoper adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
15. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
18. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.
19. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
20. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
21. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
22. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
25. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistik, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
26. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
27. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
28. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2018-2022.
29. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2018-2022.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB III

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tahun 2018-2022 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun 2018-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN;

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN;

BAB IV : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN;

BAB V : PENUTUP.

- (3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Juli 2018
BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

TTD

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 35 Tahun 2018

TANGGAL : 31 Juli 2018

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN 2018-2022

BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten, harmonisasi dan pelurusan (*streamlining*) berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem sumber Daya Manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten menyusun *road map* reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten akan melaksanakan program reformasi birokrasi tahap 2 periode tahun 2018-2022. Program reformasi birokrasi tahap 1 periode tahun 2014-2018 telah dilaksanakan dengan baik. Keberlanjutan program reformasi birokrasi tahap 2 diharapkan lebih memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta analisis kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten selama tahun 2014-2018, antara lain:

1. Disiplin dan kinerja birokrasi semakin meningkat;
2. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas, penyebaran informasi hukum secara online dan penanganan terhadap permasalahan hukum semakin baik;
3. Penataan kelembagaan telah mengurangi tumpang tindih fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
4. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja semakin meningkat;
5. Pemerintah Kabupaten telah memiliki berbagai standar pelayanan termasuk telah menyediakan Mal Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan tugas bidang pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta berkepastian;
6. Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
7. Pengelolaan keuangan juga semakin meningkat (pengelolaan keuangan berbasis akrual);
8. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semakin meningkat dan akan terus dikembangkan;
9. Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat;

10. Pemanfatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

B. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Banyak kemajuan dan hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014-2018. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan/permasalahan yang perlu dan akan terus dicari upaya untuk mengatasi. Kelemahan/permasalahan tersebut antara lain:

1. Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja)

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten terkait mental aparatur atau pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) antara lain:

- a. Tim reformasi birokrasi/kelompok kerja reformasi birokrasi kinerjanya yang belum optimal;
- b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;
- c. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal;
- d. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan *output/outcome* untuk kepentingan publik; dan
- e. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa permasalahan di bidang peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati;
- b. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati;

3. Kelembagaan

Beberapa permasalahan di bidang kelembagaan yang saat ini masih ada, antara lain:

- a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa SKPD yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada SKPD yang tugas fungsinya tumpang tindih;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk:
 1. Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;
 2. Mengukur jenjang organisasi;
 3. Kemungkinan duplikasi fungsi;
 4. Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan SKPD lain.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.

4. Ketatalaksanaan

Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain:

- a. *Standard Operating Procedure (SOP)* di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. Belum optimalnya pengembangan *e-government*, antara lain:
 1. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja;
 2. Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan;
 3. Sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (pembayaran secara online);
- d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

5. Sumber Daya Manusia Aparatur

Beberapa permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain:

- a. Penyusunan formasi belum didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja;

- b. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana belum disusun;
- c. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur;
- d. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan;
- e. Pemberian *reward and punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal;
- f. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
- g. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan; dan
- h. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal;
- i. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka masih kurang.

6. Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang Pengawasan, antara lain :

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Belum terdapat *Standard Operating Procedure (SOP)* yang baku dalam pelaksanaan pengawasan;
- d. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
- e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal;
- f. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.

7. Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang Akuntabilitas, antara lain :

- a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya melibatkan pimpinan SKPD dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada SKPD;

- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja SKPD/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
- f. Perlunya penyempurnaan *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “*siapa melakukan apa*” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan;
- g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD.

8. Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik;
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. Kompetensi petugas pelayanan belum merata;
- d. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik;
- e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

C. Kondisi yang Diharapkan

Memperhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten, maka pada tahun 2018-2022 reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara online);
3. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;

4. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
5. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
6. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
7. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
8. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dari A menjadi AA;
11. Meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;
12. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
13. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten serta melakukan upaya-upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

A. Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi

1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2018-2022 adalah Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Kinerja. Sedangkan sasarannya adalah :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien;
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

2. Area Perubahan, Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Pemerintah Kabupaten akan melaksanakan 8 (delapan) area perubahan dan 9 (sembilan) program reformasi birokrasi serta melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2018-2022, sebagai berikut:

Tabel 3.1
8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi
dan Hasil yang Diharapkan

No.	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
2.	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
3.	Peraturan Perundang-Undangan	Terbentuknya Produk Hukum Daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
4.	Sumber daya manusia Aparatur	Sumber Daya Manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

6.	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7.	Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8.	Mental Aparatur atau Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Tabel 3.2
Program Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Manajemen Perubahan (Mental Aparatur/Pola Pikir dan Budaya Kerja)	Penguatan tim reformasi birokrasi	Dapat terwujud budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (budaya birokrasi yang bersih dan melayani) serta integritas, profesionalisme, citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat semakin meningkat yang bermuara pada kepuasan masyarakat
		Penyusunan road map reformasi birokrasi tahap 2	
		Peningkatan sosialisasi /internalisasi road map reformasi birokrasi kepada SKPD/unit kerja dan pegawai	
		Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur	
		Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan harmonisasi produk hukum daerah (evaluasi, identifikasi dan deregulasi)	Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas dan berpihak pada publik, harmonis dan tidak tumpang tindih
		Peningkatan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah	

		Penyusunan dan penyebarluasan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	
3.	Penguatan Kelembagaan	Melakukan evaluasi organisasi/kelembagaan Melakukan penataan organisasi/kelembagaan	Kelembagaan/ organisasi berbasis kinerja (<i>performance based organization</i>), tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih efektif dan efisien.
4.	Penguatan Ketatalaksanaan	Peningkatan proses bisnis / <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> khususnya bidang pelayanan Pengembangan <i>e-government</i> Peningkatan keterbukaan informasi publik Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa	Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-government</i>
5.	Penataan Sistem Sumber Daya Manusia	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi Proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Promosi jabatan dilaksanakan secara terbuka khususnya eselon II	Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaiannya yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai.

		Penetapan dan pengukuran kinerja individu	
		Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai	
		Penyempurnaan pelaksanaan evaluasi jabatan	
		Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian	
6.	Penguatan Pengawasan	Melaksanakan kebijakan gratifikasi	Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
		Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
		Peningkatan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat	
		Merencanakan dan melaksanakan <i>whistle blowing system</i>	
		Merencanakan dan melaksanakan penanganan benturan kepentingan	
		Pembangunan zona integritas	
		Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	

7.	Penguatan Akuntabilitas	<p>Mengembangkan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/penilaian/ pengukuran kinerja)</p> <p>Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja (peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang membidangi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja, reviu indikator kinerja utama, penyusunan indikator kinerja individu yang berkualitas berbasis elektronik, membangun dan mengembangkan penyusunan perjanjian kinerja/pengukuran kinerja berbasis elektronik, membangun aplikasi <i>casscading</i> kinerja/pohon kinerja)</p>	<p>Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat disemua SKPD, menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan pimpinan SKPD mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahkan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari A menjadi AA</p>
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>Menerapkan standar pelayanan (memaklumatkan standar pelayanan, perbaikan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP/<i>review</i> standar pelayanan)</p>	<p>Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dan terlaksananya program Banyuwangi Melayani</p>

	<p>Melaksanakan budaya pelayanan prima (sosialisasi/pelatihan, mempermudah akses layanan, pemberlakuan sanksi/<i>reward</i> bagi pelaksana pelayanan, peningkatan pengelolaan Mal Pelayanan Publik, peningkatan inovasi pelayanan)</p> <p>Meningkatkan pengelolaan pengaduan (<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelayanan pengaduan, pemantapan/pengintegrasian sistem pelayanan pengaduan secara manual dan online, evaluasi penanganan pengaduan)</p> <p>Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap layanan (<i>survey</i> tingkat kepuasan masyarakat secara berkala)</p> <p>Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan</p> <p>Melaksanakan Program Banyuwangi Melayani (sosialisasi/bimtek, upaya-upaya peningkatan inovasi, budaya “salam, senyum, sapa”, layanan “<i>call monitoring</i> layanan publik”)</p>	
--	---	--

		Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan publik (monitoring dan evaluasi/penilaian terhadap kinerja pelayanan publik)	
9.	<i>Quick Wins Reformasi Birokrasi</i>	Menyusun rumusan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi	Mendapatkan momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri SKPD/Unit Pelayanan dalam melakukan langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat
		Menetapkan dan melaksanakan quick wins reformasi birokrasi	
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan quick wins reformasi birokrasi	

BAB IV**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN****A. Monitoring**

Monitoring dilakukan setiap tahun sekali, Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/program pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Evaluasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing bidang/program, Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab.

C. Pelaporan

Tim Pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dilaksanakan oleh Tim PMPRB setiap tahun sekali. Hasil PMPRB disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2018–2022 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap ke-2 setelah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2014–2018 berakhir. Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten 5 (lima) tahun mendatang tahun 2018–2022. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD/Unit Kerja khusus SKPD/Unit Kerja yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2018–2022 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap SKPD/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2018-2022

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Program dan Kegiatan	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
						2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Mental Aparatur / Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya (Culture Set) Kerja Set	Meningkatnya integritas apparatur (80 % (delapan puluh persen) apparatur integritasnya tinggi)	1. Tim Reformasi Birokrasi									Bagian Organisasi
			a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi tentang Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Terbitnya Keputusan Tentang Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Jumlah Bupati disusun (1 (satu) perubahan)	Bupati Tim	Bupati	Keputusan Bupati perubahan)				
			b. Penguanan Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi / kelompok kerja	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan reformasi masing-masing Kelompok Kerja (4 (empat) dokumen)							Bagian Organisasi
					melaksanakan tugas dengan baik							

c.	Melaksanakan Tim Birokrasi/ Kerja Birokrasi secara rutin	rapat Reformasi Kelompok Reformasi Kerja Birokrasi secara rutin	Terlaksananya Tim/Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan (12 (dua belas) kegiatan/tahun + rekomendasi)	Jumlah rapat Kelompok Reformasi yang dilaksanakan (12 (dua belas) kegiatan/tahun + rekomendasi)	Tim / Kerja Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan (12 (dua belas) kegiatan/tahun + rekomendasi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Road Map Reformasi Birokrasi												
a.	Penyusunan Map Birokrasi	Road Reformasi Birokrasi	Terbitnya Peraturan Peraturan tentang Road Map Reformasi Birokrasi	Bupati Bupati	Jumlah Bupati yang disusun (1 (satu) Peraturan Bupati)	Peraturan Bupati yang disusun (1 (satu) Peraturan Bupati)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	Penyusunan Quick Wins Birokrasi	Wins Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Quick Wins Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi yang disusun (1 (satu) Wins/tahun)	Quick Wins Reformasi Birokrasi yang disusun (1 (satu) Wins/tahun)	Wins Reformasi Birokrasi yang disusun (1 (satu) Wins/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
c.	Sosialisasi /internalisasi Map Birokrasi	Road Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Sosialisasi /internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Kegiatan sosialisasi/ internalisasi road map reformasi birokrasi (2 kegiatan/tahun)	Jumlah kegiatan sosialisasi/ internalisasi road map reformasi birokrasi (2 kegiatan/tahun)	Kegiatan sosialisasi/ internalisasi road map reformasi birokrasi (2 kegiatan/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	a.	Pembentukan agent of change (agen perubahan) reformasi birokrasi	Terbitnya Keputusan tentang perubahan lingkungan Pemerintah Kabupaten	Bupati agen di	Jumlah Bupati yang disusun (1 (satu) Keputusan Bupati)	Keputusan √			Bagian Organisasi
	b.	Membuat rencana kerja pengembangan agen perubahan	Tersusunnya dokumen rencana kerja perubahan	agen	Jumlah rencana kerja perubahan disusun (1 (satu) dokumen)	dokumen kerja agen yang disusun	√	√	Bagian Organisasi
	c.	Melaksanakan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ workshop dll bagi agen perubahan	Terlaksananya pembinaan/ pelatihan / bimbingan teknis/ workshop dll bagi agen perubahan		Jumlah pembinaan/ pelatihan/bimbingan teknis/ workshop dll bagi agen perubahan yang dilaksanakan (2 kegiatan/tahun)	kegiatan (dua)	√	√	Bagian Organisasi
	d.	Pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas	Terlaksananya pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas		Jumlah dokument konsep nilai integritas yang disusun (1 (satu) dokument)	dokumen	√		BKPP

2.	Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang melindungi dan berpihak pada kepentingan publik, harmonis dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang- undangan lainnya (95 % (sembilan puluh lima persen) produk hukum daerah yang berkualitas)	Penataan Produk Daerah	Hukum									
					1. Harmonisasi	a. Melakukan evaluasi berkala terhadap hukum daerah yang masih berlaku	Terlaksananya secara berkala produk daerah (rapat Tim secara rutin)	Jumlah rapat Tim yang dilaksanakan (2 kegiatan/tahun + rekomenansi/ dokumen evaluasi hukum)	✓	✓	✓	✓	Bagian Hukum
					b. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya	Terlaksananya identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya	Jumlah hasil analisis dan pemetaan terhadap hukum daerah (1 dokument/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	Bagian Hukum
					c. Melakukan revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya	Terlaksananya revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya	Jumlah hukum daerah yang direvisi/ disempurnakan (1 (satu) hukum dengan peraturan perundang- undangan lainnya)	✓	✓	✓	✓	✓	Bagian Hukum

	d.	Melakukan deregulasi untuk memangkas produk hukum daerah yang dipandang menghambat pelayanan bagi masyarakat	Terlaksananya deregulasi terhadap produk hukum daerah yang menghambat pelayanan bagi masyarakat	Jumlah produk hukum daerah yang direvisi/ disempurnakan (1 (satu) produk hukum daerah/tahun)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Bagian Hukum
2.	Sistem Pengendalian Produk Hukum Daerah	Dalam Penyusunan				
	a.	Membuat sistem pengendalian / <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) penyusunan produk hukum daerah	Terlaksananya pembuatan sistem pengendalian / <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) penyusunan produk hukum daerah	Jumlah <i>Operating Procedure</i> (SOP) produk hukum daerah (1 (satu) <i>Operating Procedure</i> (SOP))	✓ ✓ ✓	Bagian Hukum
	b.	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian / <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) penyusunan produk hukum daerah berkala	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian / <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) penyusunan produk hukum secara berkala	Jumlah hasil terhadap <i>Operating Procedure</i> (SOP) penyusunan produk hukum daerah (1 (satu) dokumen hukum secara berkala	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Bagian Hukum

3. Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Peraturan Perundang-Undangan									
a.	Penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas	Terlaksananya rapat penyusunan produk hukum daerah	Tim penyusun hukum daerah	Jumlah penyusun hukum daerah (4 (empat) kali/tahun)	rapat produk Tim produk	√	√	√	Bagian Hukum
b.	Sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya berbasis teknologi informasi		Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya melalui teleconference (lima) kegiatan/tahun)	kegiatan produk produksi	√	√	√	Bagian Hukum
c.	Publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	Terlaksananya publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya		% (persen) hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dipublikasikan (85 % (delapan puluh lima persen))	(person) produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dipublikasikan	√	√	√	Bagian Hukum
d.	Pembinaan Keluarga Hukum	Terlaksananya pembinaan Keluarga Hukum	Sadar Keluarga Hukum	Jumlah kelompok Keluarga Sadar Hukum yang dibina (10 kelompok)	kelompok Sadar Hukum (sepuluh)	√	√	√	Bagian Hukum

3.	Kelembagaan	Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran perangkat daerah (%)	Penguatan Kelembagaan			
			1.	Evaluasi Organisasi /Kelembagaan		
		a. Melaksanakan evaluasi organisasi/ kelembagaan untuk mengetahui : 1). Kesesuaian struktur organisasi ketepatan organisasi fungsi; dan tugas 2). Mengukur jenjang organisasi; 3). Kemungkinan duplikasi fungsi; 4). Tumpang tindih fungsi SKPD lain	Melaksanakan evaluasi kelembagaan untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi fungsi; dan tugas	Jumlah SKPD yang di evaluasi struktur kelembagaan dan tugas fungsinya (15 (lima belas) SKPD)	✓	
		2. Penataan Organisasi/ Kelembagaan	a. Menindaklanjuti hasil evaluasi mengajukan perubahan organisasi/ kelembagaan	Melaksanakan dengan perubahan struktur organisasi SKPD yang tugas fungsinya masih tumpang tindih atau belum efisien dan efektif	Jumlah Bupati Peraturan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja SKPD yang mengalami perubahan (10 (sepuluh) Peraturan Bupati)	✓
					Bagian Organisasi	

		Melaksanakan perubahan kelembagaan/ penghapusan/ merger SKPD yang tidak optimal dalam mendukung sasaran pembangunan dalam rangka pelaksanaan Organisasi Berbasis Kinerja (<i>Performance Based Organization</i>)	Jumlah Daerah kelembagaan/ organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan (1 (satu) Peraturan Daerah)	Peraturan	✓	Bagian Organisasi
4.	Tatalaksana	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, dan berbasis <i>e-government</i> (Persentase SKPD/Unit Kerja yang memiliki	Penguatan Tatalaksana 1. Proses bisnis tetap/ <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) kegiatan utama	a. Mendorong semua SKPD/Unit kerja khususnya unit pelayanan memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) sesuai tugas dan fungsinya	Jumlah SKPD/Unit Kerja khususnya unit pelayanan memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) (58 (lima puluh delapan) SKPD)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Bagian Organisasi

Standar Operasional Prosedur (70 %)	b.	Melaksanakan Bimbingan Teknis penyusunan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) bagi SKPD	Terlaksananya Bimbingan Teknis penyusunan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) bagi SKPD	Jumlah Bimbingan Standard <i>Operating Procedure</i> (SOP)(1) (satu) kegiatan	Teknis <i>Operating Procedure</i> (SOP)(1)	kegiatan Bagian Organisasi
	c.	Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pada SKPD	Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pada SKPD	Jumlah evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pada SKPD (1 (satu) kegiatan)	terhadap proses Bagian Organisasi	
	2.	<i>E-government</i>				
	a.	Menyusun rencana pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Tersusunnya rencana pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan pemerintah kabupaten	Jumlah dokumen rencana pengembangan <i>e-government</i> yang disusun (1 (satu) dokumen)	dokumen Bappeda	
	b.	Melaksanakan pengembangan <i>e-government</i> .				
	c.	Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan penyempurnaan sistem perencanaan terintegrasi	sistem perencanaan terintegrasi (1 (satu) sistem)	sistem Bappeda	

	b.	Membuat Bupati Peraturan Terbitnya Peraturan tentang Bupati keterbukaan informasi publik	Bupati tentang keterbukaan informasi publik (1 (satu) Peraturan Bupati (perubahan))	Peraturan tentang keterbukaan informasi publik (1 Peraturan Bupati (perubahan))	Bupati	✓		Dinas Kominfoper
	c.	Membuat mekanisme / Standard Procedure (SOP) pelayanan informasi publik	Mekanisme / Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi publik telah ditetapkan	Jumlah mekanisme / Standard Procedure (SOP) pelayanan informasi publik yang ditetapkan (1 (satu) Standard Operating Procedure (SOP))	✓	✓	✓	Dinas Kominfoper
	d.	Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik	Terlaksananya kebijakan keterbukaan informasi publik	Informasi publik diupload/ diinformasikan melalui web: www.banyuwangi.kab.go.id	✓	✓	✓	Dinas Kominfoper
	e.	Mengembangkan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik	Daftar informasi publik dikembangkan (2 (dua) informasi publik/tahun)	✓	✓	✓	Dinas Kominfoper

	d.	Menyusun proyeksi Tersusunnya kebutuhan pegawai proyeksi kebutuhan selama 5 (lima) tahun	Jumlah proyeksi pegawai selama 5 (lima) tahun (1 (satu) dokumen)	dokumen ✓	✓	BKPP
2.	Proses Penerimaan Obyektif, Akuntabel dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Pegawai Dilaksanakan Secara Transparan,				
	a.	Pengumuman penerimaan pegawai secara luas kepada masyarakat	Pengumuman penerimaan pegawai melalui website resmi	Jumlah pengumuman penerimaan (1 (satu) kali pelaksanaan)	✓	BKPP
	b.	Penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, adil, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Terlaksananya penerimaan obyektif, pegawai dan menggunakan Computer Assisted Test	Jumlah penerimaan pegawai menggunakan Computer Assisted Test (1 (satu) kali kegiatan)	✓	BKPP
	c.	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Pengumuman hasil seleksi penerimaan pegawai melalui website resmi	Jumlah pengumuman seleksi pegawai melalui website resmi (1 (satu) kali pelaksanaan)	✓	BKPP
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Tersusunnya standar kompetensi jabatan	Jumlah standar kompetensi jabatan	SKPD yang menyusun standar kompetensi (17 (tujuh belas) SKPD per tahun)	✓	Bagian Organisasi
	a.					

	a.	Menyusun kebijakan jabatan kebijaikan secara terbuka	Tersusunnya jabatan kebijaikan secara terbuka	promosi secara terbuka	Jumlah Promosi secara Terbuka (1 (satu) Keputusan)	Keputusan Tim Promosi Jabatan secara Terbuka (1 (satu) Keputusan)	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP	
	b.	Menyusun rencana penerapan kebijakan jabatan kebijaikan secara terbuka	Tersusunnya rencana penerapan kebijakan jabatan kebijaikan secara terbuka	promosi secara terbuka	Jumlah dokumen perencanaan penerapan kebijakan promosi secara terbuka	(1 (satu) dokumen)	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP	
	c.	Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	Terlaksananya promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	jabatan terbuka untuk pimpinan tinggi	Jumlah pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi (1 (satu) kali/tahun)	(1 (satu) kali/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP	
	d.	Mengumumkan setiap seleksi terbuka website	Terlaksananya tahapan pengumuman sebar setiap melalui seleksi terbuka website resmi	tahapan pengumuman tahapan secara melalui terbuka website resmi	Jumlah pengumuman tahapan seleksi terbuka secara melalui website resmi (1 (satu)/tahun)	(1 (satu)/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP	
5.	Penetapan Kinerja Individu	Indikator kinerja individu	Semua indikator kinerja individu	menetapkan indikator individu formal	SKPD kinerja secara individu	indikator keputusan SKPD (100 % (seratus persen))	% (persen) SKPD yang telah menetapkan kinerja individu	indikator keputusan SKPD (100 % (seratus persen))	✓	✓	✓	✓	Bagian Organisasi

	b. Penerapan penetapan kinerja menetapkan hasil penetapan indikator kinerja individu	SKPD % (persen) SKPD yang telah menetapkan indikator kinerja individu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (100 % (seratus persen))	% (persen) SKPD yang telah menetapkan indikator kinerja individu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (100 % (seratus persen))	Bagian Organisasi
c.	Melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan/tribulanan	Semua melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan / tribulanan	% (persen) SKPD yang melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan / tribulanan dengan baik (100 % (seratus persen))	Bagian Organisasi + BKPP
d.	Menyusun laporan atas pencapaian kinerja individu oleh masing-masing pegawai	Semua membuat laporan kinerja individu	% (persen) PNS yang menyusun perjanjian kinerja membuat laporan kinerja individu (75 % (tujuh puluh lima persen))	Bagian Organisasi
e.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Semua kinerja individu PNS dapat dimonitoring	% (persen) kinerja individu PNS yang perjanjian kinerjanya diukur/dimilai dapat monitoring (100 % (seratus persen))	Bagian Organisasi + BKPP

6. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai		Bupati	Bupati	Bupati	BKPP
a.	Menyusun kebijakan disiplin/kode etik/ kode pegawai	Tersusunnya kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Peraturan kode etik pegawai (1 Peraturan (satu) Bupati)	Peraturan kode etik pegawai (1 Peraturan (satu) Bupati)	✓
b.	Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku sesuai peraturan perundangan- undangan	Terlaksananya penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Jumlah pelaksanaan penerapan aturan disiplin/kode etik etik Informasi/kode perilaku pegawai (2 kegiatan/tahun)	Jumlah pelaksanaan penerapan aturan disiplin/kode etik etik Informasi/kode perilaku pegawai (2 kegiatan/tahun)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ BKPP
c.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Terlaksananya dankegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin /kode etik /kode perilaku pegawai	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik etik perilaku pegawai (2 kegiatan/tahun)	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik etik perilaku pegawai (2 kegiatan/tahun)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ BKPP

	d. Memberikan sanksi/Terlaksananya dan imbalan (<i>reward</i>) kegiatan pemberian atas pelaksanaan sanksi dan imbalan aturan disiplin/kode perilaku (<i>reward</i>) atas pelaksanaan aturan disiplin/ etik/kode perilaku pegawai	Jumlah kegiatan pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/ etik/kode perilaku pegawai (2 kegiatan/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP
7.	7. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan								
	a. Melaksanakan evaluasi jabatan untuk menetapkan <i>grade/kelas</i> jabatan	Terlaksananya kegiatan evaluasi untuk menetapkan jabatan menetapkan <i>grade/kelas</i> jabatan (perubahan)	Jumlah hasil evaluasi untuk menetapkan jabatan (1 (satu) dokumen)	dokumen kegiatan	✓				Bagian Organisasi
8.	b. Menetapkan <i>grade/kelas</i> jabatan	Penetapan <i>grade/kelas</i> jabatan berdasarkan hasil kajian Universitas Airlangga Surabaya tahun 2017	Peraturan tentang <i>penetapan grade/kelas</i> jabatan (1 (satu) Peraturan Bupati)	Bupati	✓				Bagian Organisasi
	Sistem Informasi Manajemen Kepergawaihan								

	c.	Melakukan penilaian/identifikasi resiko atas organisasi	Tersusunnya identifikasi <i>review</i>	Jumlah resiko atas organisasi (1 (satu) kegiatan identifikasi resiko)	identifikasi resiko	✓			Inspektorat
	d.	Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Terlaksana kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Jumlah kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi (1 kegiatan/tahun)	Kegiatan untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi (1 kegiatan/tahun)	✓	✓	✓	Inspektorat
	e.	Menginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh pihak terkait	Terlaksana koordinasi seluruh pihak terkait kepada seluruh pihak terkait tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (37 (tiga puluh tujuh) kegiatan/tahun)	Jumlah koordinasi seluruh pihak terkait tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (37 (tiga puluh tujuh) kegiatan/tahun)	kegiatan kepada seluruh pihak terkait tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (37 (tiga puluh tujuh) kegiatan/tahun)	✓	✓	✓	Inspektorat
	f.	Melakukan pemantauan pengendalian intern	Terlaksana pemantauan pengendalian intern	Jumlah pengendalian intern (37 (tiga puluh tujuh) kegiatan/tahun)	pemantauan intern (37 (tiga puluh tujuh) kegiatan/tahun)	✓	✓	✓	Inspektorat
	3. Pengaduan Masyarakat								Inspektorat
	a.	Menetapkan kebijakan pengaduan masyarakat	Tersusunnya <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pengaduan masyarakat	Jumlah <i>Operating Procedure (SOP)</i> pengaduan masyarakat (1 dokumen/tahun)	<i>Standard Procedure</i> pengaduan masyarakat (1 dokumen/tahun)	✓	✓	✓	Inspektorat

b.	Menosialisasikan <i>Whistle System</i>	Terlaksana <i>Blowing sosialisasi</i>	Jumlah kegiatan/tahun)	Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i> (1 (satu)	✓	✓	✓	✓
c.	Mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System</i>	Terbentuknya Pengendalian Gratifikasi di SKPD	Unit Pengendalian di tiap kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah kegiatan Pengendalian di tiap SKPD (1 kegiatan Pengendalian Gratifikasi/tahun)	✓	✓	✓	✓
d.	Melakukan evaluasi atas <i>Whistle System</i>	Terlaksana atas pelaksanaan <i>Blowing Whistle System</i>	evaluasi pelaksanaan <i>Blowing pelaksanaan Whistle System</i> (1 (satu) tribulan)	Jumlah kegiatan atas pelaksanaan evaluasi <i>Blowing pelaksanaan Whistle System</i> (1 kegiatan/tribulan)	✓	✓	✓	✓
e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan <i>Blowing System</i>	Terlaksana atas tindak lanjut evaluasi pelaksanaan <i>Blowing System</i>	hasil tindak lanjut evaluasi pelaksanaan <i>Blowing System</i> (4 kegiatan/tahun)	Jumlah tindak lanjut hasil evaluasi atas pelaksanaan <i>Blowing System</i> (4 kegiatan/tahun)	✓	✓	✓	✓
5.	Penanganan Benturan Kepentingan							
a.	Menetapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan	Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan (1 (satu) Peraturan Bupati)	✓				

5.	Pemanfaatan Teknologi Informasi										
	a. Membangun/mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya pembangunan/pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi	Jumlah berbasis informasi yang dibangun/dikembangkan (1 (satu) pelayanan berbasis teknologi informasi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kominfoper	
	b. Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya pelayanan berbasis teknologi informasi	Jumlah berbasis informasi yang diterapkan (1 (satu) pelayanan berbasis teknologi informasi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kominfoper	
	c. Melakukan evaluasi terhadap berbasis teknologi informasi	Terlaksananya evaluasi terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Jumlah berbasis informasi dievaluasi (1 (satu) pelayanan berbasis teknologi informasi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bagian Organisasi	
	d. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap berbasis teknologi informasi	Terlaksananya perbaikan secara menerus terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Jumlah berbasis informasi diperbaiki menerus (1 (satu) pelayanan berbasis teknologi informasi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kominfoper	

6.	Program Banyuwangi Melayani										
	a.	Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik ke SKPD/unit-publik unit sampai ke tingkat pelayanan sampai ke desa/ kelurahan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pelayanan ke publik (3 (tiga) kegiatan/tahun)	Jumlah kegiatan	kegiatan	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
	b.	Melaksanakan bimbingan kepada petugas pelayanan	Terlaksananya teknis bimbingan teknis petugas kepada petugas pelayanan yang dilaksanakan (5 (lima) kegiatan/tahun)	Jumlah bimbingan kepada petugas pelayanan yang dilaksanakan (5 (lima) kegiatan/tahun)	kegiatan teknis petugas yang dilaksanakan (5 (lima) kegiatan/tahun)	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
	c.	Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan inovasi layanan publik	Terlaksananya inovasi layanan publik untuk meningkatkan inovasi layanan minimal 1 (satu) inovasi	Jumlah layanan publik (1 (satu) SKPD/unit layanan minimal 1 (satu) inovasi)	inovasi	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
	d.	Melaksanakan budaya “salam, senyum, sapa” dalam pelayanan	Terlaksananya “salam, senyum, sapa” dalam pelayanan	% (person) yang melaksanakan budaya senyum, sapa dalam pelayanan	Jumlah SKPD/Unit yang melaksanakan salam, senyum, sapa dalam pelayanan (90 % (sembilan puluh persen))	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi

e.	Melaksanakan pengawasan layanan melalui layanan “Call Monitoring Layanan Publik”	Terlaksananya publik layanan melalui “Call Monitoring Layanan Publik”	publik layanan “Call Monitoring Layanan Publik”	% (persen) jumlah layanan publik yang dapat dimonitoring melalui layanan “Call Monitoring Layanan Publik”	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bagian Organisasi
7.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelayanan Publik	Terlaksananya monev kinerja pelayanan publik pada SKPD/Unit-unit pelayanan	terhadap pelayanan pada SKPD/Unit-unit pelayanan	Jumlah dokumen hasil monev kinerja pelayanan publik (1 (satu) dokumen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bagian Organisasi
1.	Pelayanan terintegrasi Pelayanan Publik	Atap Terlaksananya (Mal Pelayanan Atap terintegrasi (Mal Pelayanan Publik)	Satu terintegrasi Pelayanan (Mal Pelayanan Publik)	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan (169 (seratus enam puluh sembilan) layanan)	✓	DPMPTSP							
2.	Perampingan Organisasi Daerah	struktur Perangkat Daerah	Terlaksananya perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang dirampingkan (20 (dua puluh) struktur Organisasi Perangkat Daerah)	✓	Bagian Organisasi							

3.	Penerapan budaya “senyum, salam, sapa” dalam pelayanan	S3 Terlaksananya “senyum, salam, sapa” pelayanan	S3 dalam	% (persen) SKPD/Unit Pelayanan melaksanakan budaya S3 “senyum, salam, sapa” dalam pelayanan (100% (seratus persen))	✓	Bagian Organisasi
4.	Monitoring layanan publik	Terlaksananya program “Call program Layanan Monitoring Layanan Publik”	“Call oleh Pemerintah Kabupaten sesuai harapan publik (90% (sembilan puluh persen))	% (persen) layanan publik yang dilakukan aparatur Pemerintah Kabupaten sesuai harapan publik (90% (sembilan puluh persen))	✓	Bagian Organisasi
5.	Survey masyarakat secara online	Terlaksananya survey masyarakat secara online	% (persen) rata-rata tingkat kepuasan masyarakat (85 % (delapan puluh lima persen))	% (persen) rata-rata tingkat kepuasan masyarakat (85 % (delapan puluh lima persen))	✓	Bagian Organisasi
6.	Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pelimpahan bidang perijinan sebagian Bupati kepada Camat di sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di bidang perijinan	Terlaksananya pelimpahan kewenangan pelimpahan bidang perijinan sebagian Bupati kepada Camat di sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di bidang perijinan	% (persen) kecamatan yang telah melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati di bidang perijinan secara optimal (95% (sembilan puluh lima persen))	% (persen) kecamatan yang telah melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati di bidang perijinan secara optimal (95% (sembilan puluh lima persen))	✓	Bagian Pemerintahan

7.	Layanan rumah pasien “Gancang Aron”	antar obat ke Terlaksananya Gancang program Aron	% (persen) yang memanfaatkan program gancang aron (100 % (seratus persen))	% (persen) pasien ✓	Dinas Kesehatan			
8.	Dll (Percepatan pelayanan dimasing-masing SKPD/Unit khususnya menangani publik)	Adanya quick wins reformasi birokrasi Kerjadi masing-masing yang SKPD/Unit pelayanan khususnya membidangi	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang membuat dan melaksanakan quick wins reformasi birokrasi untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat (10 SKPD/Unit Kerja per tahun)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	-			

BUPATI BANYUWANGI,

T_{TD}

H. ABDULLAH AZWAR ANAS